



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/228/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) WARIS DAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) KEPADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dalam rangka pemberian insentif fiskal oleh Bupati berupa Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Waris dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo berdasarkan pertimbangan tertentu yakni untuk kepentingan sosial kemanusiaan;
- b. bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh K.H.R As'ad Syamsul Arifin, salah seorang tokoh ulama yang juga bergelar Pahlwan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90/TK/Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Waris dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Waris dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Sdr. Kepala BAKD Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Kepala Bapenda Kabupaten Situbondo;

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 21 Agustus 2025
Nomor : 100.3.3.2/228/431.013/2025

**RINCIAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PEMBEASAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) WARIS DAN
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) UNTUK PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO SITUBONDO**

NO.	DOKUMEN TANAH	JENIS DAN BESARAN INSENTIF FISKAL
1.	SHM No.328 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo	a. Pembebasan BPHTB Waris; b. Pengurangan BPHTB APHB, sebesar 60 % (enam puluh persen).
2.	SHM No.349 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo	a. Pembebasan BPHTB Waris; b. Pengurangan BPHTB APHB, sebesar 60 % (enam puluh persen).
3.	SHM No.1954 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo	Pengurangan BPHTB APHB, sebesar 60 % (enam puluh persen).
4	SHM No.1955 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo	Pengurangan BPHTB APHB, sebesar 60 % (enam puluh persen).

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO